

## PENINGKATAN PEMAHAMAN PEMILIH PEMULA MENGENAI PEMILIHAN UMUM DI KALANGAN MAHASISWA

Nam Rumkel (Ketua)<sup>1</sup>, Hendra Karianga (Anggota 1)<sup>2</sup>, Andika Adhyaksa (Anggota 2)<sup>3\*</sup>

<sup>1,2</sup> Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

<sup>3</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Khairun, Ternate, Indonesia

---

### Info Artikel

Diterima 16 September 2023  
Ditelaah 26 September 2023  
Disetujui 09 Oktober 2023  
Terpublikasi 12 Oktober 2023

\*Penulis untuk korespondensi  
andika.adhyaksa@unkhair.ac.id

Kata Kunci:  
Pemilu, Pemilih Pemula,  
Mahasiswa

---

Keywords:  
*Elections, Novice Voters, Students*

---

### ABSTRAK

Melansir data dari salah satu media online Malutsatu.com bahwa menjelang pesta demokrasi yang dituangkan dalam pemilu serentak di tahun 2024, jumlah pemilih yang terdaftar berdasarkan pleno rekapitulasi pemutakhiran data yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara meningkat secara signifikan. Berdasarkan rekapitulasi tersebut, penambahan jumlah pemilih pemula juga mengalami peningkatan di Maluku Utara dengan jumlah mencapai 42.146 orang pemilih. Mengingat bahwa salah satu unsur yang memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemilihan umum saat ini adalah partisipasi politik dari pemilih pemula terhadap pemilihan umum yang juga dijadikan sebagai ajang pendidikan politik yang penting sehingga perlu pendalaman dan perluasan pengetahuan terkait konsep dasar pemilihan umum kepada kalangan mahasiswa/i yang tergolong pemilih pemula dalam keterlibatannya di pesta demokrasi Indonesia. Solusi yang ingin ditawarkan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah suatu bentuk sosialisasi hukum untuk memberikan pengetahuan yang lebih spesifik dan menganalisa kemampuan berfikir yang logis dalam keterlibatan pemilih pemula pada penyelenggaraan pemilihan umum. Adapun luaran wajib yang hendak dicapai dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum di kalangan mahasiswa/i Universitas Khairun dan hasil dari kegiatan ini dapat terpublikasi melalui pemberitaan media (cetak/elektronik).

---

### ABSTRACT

*Launching data from one of Malutsatu.com's online media that ahead of the democratic party outlined in the simultaneous elections in 2024, the number of registered voters based on the plenary recapitulation of data updates carried out by the General Election Commission of North Maluku Province increased significantly. Based on the recapitulation, the increase in the number of novice voters also increased in North Maluku with a total of 42,146 voters. Given that one of the elements that influence the implementation of the current general election is the political participation of novice voters in the general election which is also used as an important political education event, it is necessary to deepen and expand knowledge related to the basic concepts of general elections to students who are classified as novice voters in their involvement in the Indonesian democratic party. The solution to be offered in Community Service is a form of legal socialization to provide more specific knowledge and analyze logical thinking skills in the involvement of novice voters in holding general elections. The mandatory output to be achieved in this Community Service activity is the implementation of legal counseling activities among Khairun University students and the results of this activity can be published through media reports (print / electronic).*

## ANALISIS SITUASI

Pemilihan umum merupakan pengejawantahan sistem demokrasi. Artinya bahwa melalui pemilihan umum, rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam struktur pemerintahan.<sup>1</sup> Pemilihan umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi yang dilaksanakan berdasarkan kejujuran dan keadilan atas konsep Peraturan Perundang-Undangan akan menciptakan sistem demokrasi yang berkualitas, professional serta memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana yang tertuang diatur secara eksplisit oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih wakil rakyat yang duduk dalam kursi pemerintahan yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>2</sup> Ini merupakan salah satu ciri dari negara yang mengakui bahwa negaranya adalah negara demokrasi.<sup>3</sup>

Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator pencapaian penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat yang dimanifestasikan keterlibatan individu dalam pesta demokrasi (pemilihan umum). Semakin tinggi partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta seberapa besar keterlibatan rakyat dalam kegiatan kenegaraan.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan memberikan dampak positif dalam penguatan demokrasi oleh warga negaranya sendiri. Masyarakat diberikan hak suara untuk memilih calon yang akan memperjuangkan aspirasinya dalam roda pemerintahan. Artinya dalam hal ini, yang terkategori sebagai pemilih dituntut untuk mampu memilih dan menilai dengan cermat wakil rakyat yang pantas untuk terpilih. Tentunya dengan pemahaman yang luas terkait dasar-dasar dalam penyelenggaraan pemilu merupakan modal awal bagi pemilih dalam mendukung pelaksanaan pesta demokrasi tersebut.

Hal ini tentunya akan berbeda oleh warga negara yang telah memahami dinamika pemilihan umum yang dipengaruhi oleh pengalamannya dalam menganalisa unsur politik dari setiap wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Namun hal tersebut tidak serta merta sama dengan pemilih pemula yang baru terdaftar sebagai daftar pemilih tetap untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi (pemilu). Pemilih pemula sebagai bagian dari daftar yang telah memenuhi syarat dikategorikan sebagai pemilih dalam pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum merupakan salah satu daftar pemilih yang

---

<sup>1</sup>T. May Rudy, 2007, Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya), PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 87

<sup>2</sup> Lihat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

<sup>3</sup> Hasbi Umar, 2008, Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD, Jurnal Innovation, Volume 7 Nomor 14 Edisi Juli-September, Hlm. 315.

<sup>4</sup>Randy Helnal Dinata, 2016, Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015, JOM Fisip, Volume 3 Nomor 2, Hlm. 1

mempunyai pengaruh yang besar khususnya dari segi kuantitas. Dalam hal ini, pemilih pemula pada dasarnya akan lebih memaknai pemilu sebagai ajang memilih wakil rakyat saja tanpa kemungkinan ada pertimbangan yang rasional dari visi dan misi yang diemban oleh calon wakil rakyat. Hal ini tentunya akan berdampak negative terhadap tata kelola pemerintahan kedepannya dengan kuantitas pemilih pemula yang hanya sekedar memilih saja tanpa memahami dasar-dasar penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Mengingat pentingnya pemahaman yang mendasar terhadap penyelenggaraan pemilihan umum demi mencapai tujuan negara demokrasi maka pengetahuan dasar pemilihan umum bagi kalangan pemilih pemula sangatlah penting. Hal ini juga dapat dijadikan sebagai program pendidikan politik untuk mengupayakan pemilih pemula yang cerdas dengan pembentukan pola pikir yang matang untuk menyalurkan suaranya dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Tidak dapat dipungkiri bahwa jumlah pemilih pemula dapat dikategorikan sebagai pemilih dengan rasio yang cukup besar di tiap penyelenggaraan pemilihan umum. Khususnya di Maluku utara sendiri berdasarkan pleno rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan periode September 2022 saja tercatat pemilih pemula mencapai 42.146 orang pemilih.<sup>5</sup> Dengan demikian hal ini dapat dijadikan sebagai momentum untuk membentuk kalangan pemilih pemula yang paham akan konsep demokrasi di Indonesia dengan penyaluran informasi dan penyebarluasan pengetahuan terkait dasar-dasar pemilihan umum sebagai modal yang besar dalam sumbangsinya membentuk karakter bangsa yang sesuai dengan ideologi dan cita-cita bangsa.

## **METODE PELAKSANAAN**

Program kegiatan pengabdian ini dilakukan dengan metode penyuluhan secara langsung kepada mahasiswa/i Universitas Khairun, terkait perannya sebagai pemilih pemula dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Kegiatan ini selanjutnya dipandu oleh seorang moderator yang akan membuka sesi perkenalan, selanjutnya penyampaian materi sosialisasi oleh pemateri yang merupakan dosen Fakultas Hukum Unkhair yang memiliki kompetensi bidang keilmuan hukum terkhusus pada bidang Hukum Tata Negara dan Hukum Pidana serta oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate. Setelah pemaparan materi (penyuluhan hukum) kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, tanggapan terhadap pertanyaan peserta oleh pemateri, dan kemudian penutupan disertai kesimpulan.

## **HASIL DAN LUARAN**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rangka perwujudan pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi. Dalam proses pelaksanaan kegiatan pengabdian yang dikemas dalam bentuk penyuluhan hukum dilakukan dengan standar protokol covid-19 sesuai dengan himbauan pemerintah. Kegiatan pengabdian dilaksanakan di aula

---

<sup>5</sup><https://www.malutsatu.com/2022/10/pemilih-pemula-di-maluku-utara-capai-42-146-orang/>, diakses tanggal 09 Februari 2023 Pukul 22.16 WIT

Program Pascasarjana Universitas Khairun yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 pada pukul 14.00 WIT- 16.00 WIT dengan tema “**Peningkatan Pemahaman Pemilih Pemula Mengenai Pemilihan Umum di Kalangan Mahasiswa**”, tema ini di sinkronisasikan atas persiapan Pemilihan Umum serentak yang akan dilaksanakan di Tahun 2024 mendatang dan tergolong bentuk sosialisasi terhadap kalangan pemilih pemula yang dalam kegiatan ini melibatkan Mahasiswa/i yang berusia 19 Tahun atau tepatnya Mahasiswa/i semester 2 (dua) yang dalam Pemilihan Umum mendatang keikutsertaan yang pertama kali dalam penyelenggaraan pesta demokrasi tersebut.

Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan pengabdian berjumlah  $\pm$  40 orang yang terdiri dari Mahasiswa/i semester 2 (dua) yang berasal dari Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Komisi Pemilihan Umum serta Rekan-rekan dosen Fakultas Hukum Unkhair. Narasumber dalam kegiatan pengabdian terdiri dari Akademisi Program Magister Ilmu Hukum Universitas Khairun yaitu Dr. Nam Rumkel, S.Ag.,M.H (Paham Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi), Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yaitu Reni S.A.Banjar, S.T.,S.H. (Memaknai Pemilu dan Partisipasi Pemilih Pemula) dan Akademisi Fakultas Hukum Unkhair yaitu Andika Adhyaksa, S.H.,M.H. sebagai moderator pada kegiatan PKM.

Dalam kegiatan PKM disampaikan bahwa Memaknai demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani “demos”, “kratein”, “kratos” demos yang artinya rakyat dan kratos atau kratein yang berarti kekuasaan. Demokrasi merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat yang dimana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Negara harus menjamin hal demikian dalam sebuah Konstitusi yang menjamin kebebasan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat yang merupakan kehendak penjaminan terhadap hak warga negara tanpa terkecuali hak politik mereka.<sup>6</sup>

Berbicara konsep demokrasi di Indonesia, hal tersebut telah dijamin dalam sebuah UUD 1945 tentang hak politik warga negara, yang berarti negara siap untuk melibatkan masyarakat juga dalam hal memilih dan menentukan perwakilan yang berhak menduduki kursi pemerintahan dalam melaksanakan amanat yang besar dari masyarakat atau warga negara. Ideology yang kuat oleh warga negara republic Indonesia telah menjamin kekuatan Indonesia dalam menerapkan sistem demokrasi. Bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, paham demokrasi telah nampak dengan modelnya. Pancasila sebagai gagasan fundamental sekaligus ideology warga negara telah menjaga bagaimana sistematika demokrasi di Indonesia. Pancasila dianggap sebagai penetralisir sekaligus kekuatan dalam menyusun model demokrasi Indonesia.

Ini yang menjadi landasan bahwa demokrasi di Indonesia sudah ada sejak sebelum

---

<sup>6</sup> Jimly Asshidiqie, 2006, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I, Jakarta, Hlm. 23-24.

kemerdekaan. Menurut Moh. Hatta, Indonesia sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka bahkan sebelum lahirnya landasan fundamentalis Pancasila. Konsep demokrasi pertama kali dikenal dengan demokrasi desa yang merupakan demokrasi asli Indonesia yang bercirikan 1) cita-cita rapat, 2) cita-cita massa protes, 3) cita-cita tolong menolong. Bahkan dalam masa kerajaan yang terkenal feodal namun cita demokrasi telah tergambarkan dengan sikap gotong royong masyarakat menentang kehendak mutlak raja yang dianggap sewenang-wenang.

Dalam masa transisi kemerdekaan Indonesia, ada beberapa istilah yang identik dengan konsep demokrasi di Indonesia diantaranya :

1. Demokrasi Parlementer
2. Demokrasi Terpimpin
3. Demokrasi Pancasila
4. Demokrasi Reformasi.<sup>7</sup>

Nilai-nilai yang sifatnya fundamental tersebut menjadi sebuah referensi wajib dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara. Karena pemilihan umum merupakan suatu wujud untuk melibatkan masyarakat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berdasarkan paham kedaulatan rakyat untuk terlibat dalam menentukan masa depan bangsa melalui bentuk “*representative Governance*” sehingga pelaksanaannya harus sesuai dengan muatan pancasila semisalnya dalam sila 4 yang menggambarkan bentuk permusyawaratan dan perwakilan.

“Kerakyatan yang dipimpin” melambangkan bentuk perwakilan dalam mengait seluruh aspirasi masyarakat sehingga tatanannya akan mengarah pada konsep untuk menentukan perwakilan tersebut dengan aspirasi yang besar melalui pemilihan umum. Sama halnya dalam sila pancasila yang lainnya akan saling terkait dalam menopang penerapan nilai-nilai demokrasi seperti pada sila ketiga “persatuan Indonesia” yang melambangkan berbagai bentuk-bentuk yang menjadi ciri khas dari demokrasi semisalnya gotong royong yang menggambarkan bentukan kesatuan masyarakat sebagai tuntutan dalam membangun bangsa. Maka hal inilah diidentikkan demokrasi Indonesia dengan sebutan Demokrasi Pancasila.



Gambar 1. Penyampaian Materi Penyuluhan oleh Dr. Nam Rumkel, S.H.M.H selaku KetuaPelaksanaan PKM Tingkat Pascasarjana dan oleh Reni. S.A Banjar, S.T selaku

<sup>7</sup> Evi Purnawati, 2020, *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*, Jurnal Solusi, Volume 18 Nomor 2, Hlm. 255

Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara yang dibuka oleh Andika Adhyaksa, S.H.,M.H  
Selaku Moderator.

Pemilihan Umum merupakan salah satu aspek penting dalam menunjang prinsip kedaulatan rakyat. Hal ini disampaikan bahwa merujuk pada konsepsi kedaulatan mengarahkan pada proses pemenuhan ide kekuasaan tertinggi yang dimana rakyat dilibatkan untuk menentukan arah dan kebijakan politis penyelenggaraan pemerintahan. Menghindari kekuasaan mutlak yang tercipta dalam sebuah tatanan kenegaraan setidaknya masyarakat dituntut untuk menghadirkan sebuah kekuasaan yang mementingkan tujuan bernegara daripada lahirnya sebuah kepentingan politis semata. Pemilihan umum sebagai wadah dalam menampung aspirasi masyarakat merupakan salah satu sarana dalam menjunjung nilai nilai demokrasi dalam membungkus seluruh kepentingan aspek masyarakat dengan bentuk partisipasi masyarakat yang sebesar-besarnya.

Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum setidaknya dijamin dan ditegaskan dalam Konstitusi (UUD 1945) yakni melibatkan seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali atau akan timbul tindakan diskriminatif. Ada satu hal yang menarik dalam hal ini dan menjadi unsur yang tidak kalah pentingnya dalam Pemilu adalah keterlibatan Pemilih pemula sebagai wujud mempertahankan eksistensi penyelenggaraan Pemilu yang ideal dalam tatanan negara demokrasi. Partisipasi masyarakat sebagai cerminan terhadap konsepsi demokrasi menjadi hal yang tak kalah pentingnya dalam mewujudkan pemerintahan yang berkonteks pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Urgensi konstitusi secara eksplisit menghendaki seluruh masyarakat untuk ikut serta menyongsong penyelenggaraan pemilihan umum dan oleh karenanya hal itu dijamin dalam konstitusi. Begitupun sebaliknya, pemerintah harus mendukung dan memenuhi kepentingan seluruh masyarakat yang telah memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan untuk dapat memilih wakil-wakil mereka yang dianggap ideal dan berkompeten untuk duduk dalam pemerintahan tak terkecuali juga hak memilih dari pemilih pemula. berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2020 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada Februari hingga September, Jumlah generasi Z mencapai 75, 49 Juta Jiwa atau setara dengan 27,94 persen dari total populasi berjumlah 270,2 Juta Jiwa sedangkan generasi milineal mencapai 69,90 Juta Jiwa atau setara dengan 25,87 persen. Gen Z itu sendiri merupakan sebuah sebutan generasi yang lahir pada 1997-2012 sedangkan generasi millineal merupakan generasi yang lahir pada 1981-1996.

Melihat populasi yang sangat tinggi di Indonesia, gabungan Gen-z serta millineal mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan Pemilihan Umum. Atau saat ini mengkondisikannya, sebutan generasi saat ini terkait dengan pemilu biasanya identik dengan pemilih pemula. Artinya pemilih pemula yang melek akan teknologi informasi dianggap sangat berperan dalam mendukung pelaksanaan pemilu terkhusus pergelaran pemilu yang dekat ini akan

diselenggarakan yakni di tahun 2024. Berdasarkan survey oleh *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS), Pemilu 2024 akan didominasi kaum Gen Z dan Millennial yang mencapai 60%. Jumlah yang besar ini, yakin tidak yakin, suka tidak suka akan menjadi sasaran manis bagi para calon legislative maupun partai politik. Sehingga peranan pendidikan politik saat ini mendukung untuk menentukan pilihan yang relevan oleh pemilih pemula dalam menentukan atau berpartisipasi menentukan masa depan bangsa.



Gambar 2. Kegiatan Penyuluhan Hukum

Partisipasi oleh golongan muda ini atau sebut saja dengan pemilih pemula dengan didukung oleh kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi karena penyeretan zaman modernisasi seharusnya merupakan suatu nilai positif dalam mendukung pelaksanaan pemilihan umum yang dicita-citakan atau setidaknya juga membawa arah dalam konsistensi nilai-nilai demokrasi yang kental dan pembaharuan atas kondisi masyarakat, pemerintah, dan negara. Kemampuan berfikir yang kritis tersebut kemudian didukung sejak dini untuk menguasai teknologi sehingga pemilih pemula dianggap dapat memberikan kontribusi dalam pesta demokrasi yanguntutannya harus seimbang pelaksananya dengan kemajuan teknologi saat ini seperti penyebarluasan mengenai teknis pemilihan umum atau informasi penting lainnya saat ini lebih banyak diinformasikan dalam media sosial seperti *facebook*, *twitter*, *Instagram*, dan berbagai media sosial lain. Media sosial yang tidak asing lagi bagi pemilih pemula merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif untuk dijadikan sarana menyebarkan informasi dan memperkenalkan sistem politik nasional ataupun internasional.

Pendidikan politik yang efektif dan efisien merupakan suatu fondasi dalam memperkuat ideologi dan pola pikir akan pentingnya demokrasi yang tersalurkan salah satunya melalui sarana pemilihan umum. Tak kalah pentingnya dengan penanaman nilai-nilai tersebut dalam diri pemilih pemula yang bisa saja merupakan tahun politik pertama mereka. Pemilih pemula harus memiliki pola pikir yang idealis akan sebuah tatanan demokrasi demi kemajuan bangsa tanpa hanya



berpandangan pada pikiran teknis penyelenggaraan semata. Pendidikan politik selain memberikan ilmu mengenai tata pelaksanaan pemilu sebelumnya atau gambaran pada penyelenggaraan pemilihan umum mendatang, juga dijadikan sebagai bentuk pertahanan atas konsistensi pemilih pemula untuk tidak terpengaruh dari hal-hal negative yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi seperti ajakan golput, pemberian uang dari calon legislatif, hingga pada pengaruh untuk menyebarkan informasi-informasi yang tidak relevan dengan sistem penyelenggaraan pemilu.

Untuk menghindari sebuah pemikiran yang tidak diharapkan hadir dalam konteks penyelenggaraan pemilu, pemilih pemula dapat mengembangkan pengetahuannya melalui pendidikan politik yang disinkronisasikan pada sebuah kemajuan teknologi seperti penggunaan media sosial untuk memperoleh pengetahuan dan sangat positifnya untuk membantu mengarahkan konsep pemilu yang bersih, jujur, adil, dan tanpa adanya bentuk-bentuk diskriminasi seperti yang tergaris dalam sebuah konstitusi.

Selain itu, pemilih pemula dengan kapasitas dan kemampuannya dapat melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat mendukung terjaganya nilai-nilai demokrasi yang hidup secara turun temurun dalam negara ini. Pembuatan artikel atau jurnal, penerapan nilai-nilai demokrasi seperti pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak, kegiatan diskusi rutin semisalnya dalam kalangan pelajar atau mahasiswa yang berorganisasi atau mengikuti organisasi. Hal tersebut merupakan sebuah wujud bukan hanya pada fokus penerapan nilai-nilai demokrasi saja melainkan hal tersebut dapat menjadi sebuah wadah untuk jauh mendalami progress demokrasi dan pentingnya demokrasi dalam sebuah negara yang mengakuinya tegas dalam Konstitusi sebagai Negara Demokrasi.

Partisipasi lain juga dapat dilakukan dengan mengajukan alternative calon pemimpin (kriteria), mendukung atau menentang calon tertentu yang tidak sesuai, koreksi atau saran dalam pelaksanaan kebijakan umum, menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan atau dapat menjadi penyelenggara seperti menjadi anggota KPU, Bawaslu, atau DKPP. Kemampuan berfikir yang masih kuat dan masih *fresh* diharapkan dapat digunakan dalam hal positif untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang demokratis.





Gambar 3 dan 4. Foto bersama dengan Peserta Penyuluhan Hukum dan Poster Pemilih Pemula

Dengan demikian, Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan bentuk sosialisasi hukum dengan tema “Peningkatan Pemahaman Pemilih Pemula Mengenai Pemilihan Umum di Kalangan Mahasiswa” yang diselenggarakan oleh program pascasarjana Universitas Khairun bermitra dengan KPU Provinsi Maluku Utara kemudian menghasilkan :

1. Sasaran kegiatan adalah Mahasiswa/Mahasiswi Semester 2 yang berusia sekitar 18 tahun merupakan pemilih yang tergolong sebagai pemilih pemula sehingga mahasiswa/i dapat memahami konsep demokrasi secara umum.
2. Mahasiswa/i sebagai pemilih pemula dapat memahami teknis penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Mahasiswa/i antusias untuk berdiskusi terkait hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan umum.
4. Publikasi hasil pengabdian pada jurnal nasional dan publikasi melalui youtube
5. Adanya poster dengan judul ”pemilih pemula yang idealis dan tidak mengenal golput” yang tujuannya untuk memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa/i sebagai pemilih pemula agar dapat memahami dan menyesuaikan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

## **KESIMPULAN**

Keikutsertaan Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum mempunyai peranan besar dalam mewujudkan nilai-nilai demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia. Berdasarkan survey oleh *Centre for Strategic and International Studies (CSIS)*, Pemilu 2024 akan didominasi kaum Gen Z dan Millineal yang mencapai 60%. Partisipasi oleh golongan muda ini atau sebut saja dengan pemilih pemula dengan didukung oleh kemampuan dalam memanfaatkan dan mengembangkan teknologi karena penyeretan zaman modernisasi. Partisipasi ini berupa penyebarluasan mengenai teknis pemilihan umum atau informasi penting lainnya saat ini lebih banyak diinformasikan dalam media sosial seperti *facebook, twitter, Instagram*, dan berbagai media sosial lain. Selain itu, bentuk partisipasi oleh pemilih pemula juga dapat dilakukan dengan pembuatan artikel atau jurnal, penerapan nilai-nilai demokrasi seperti pengambilan keputusan yang didasarkan pada suara terbanyak, kegiatan diskusi rutin semisalnya dalam kalangan pelajar atau mahasiswa yang berorganisasi atau mengikuti organisasi, Pendidikan Politik, dan juga dapat berkontribusi dalam mengajukan alternative calon pemimpin (kriteria), mendukung atau menentang calon tertentu yang tidak sesuai, koreksi atau saran dalam pelaksanaan kebijakan umum, menjadi anggota aktif dalam partai politik, kelompok penekan atau dapat menjadi penyelenggara seperti menjadi anggota KPU, Bawaslu, atau DKPP.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Kami segenap penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Khairun yang telah membiayai kegiatan ini melalui Hibah Pengabdian kepada Masyarakat Tingkat Program Pascasarjana Universitas Khairun tahun anggaran 2023. Ucapan terima kasih pula kami haturkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara beserta jajarannya terkhusus pada Ibu Reni. S.A. Banjar, S.T.,S.H sebagai Komisioner KPU Provinsi Maluku Utara yang telah menjadi mitra kami dalam pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat berjalan sukses.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Jimly Asshidiqie. 2006. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I.
- T. May Rudy. 2007. *Pengantar Ilmu Politik (Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya)*. Bandung : PT. Refika Aditama

### Jurnal :

- Evi Purnawati. 2020. *Perjalanan Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Solusi. Volume 18 Nomor 2.
- Hasbi Umar. 2008. *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia : Pendekatan Terhadap Pemilu DPR/DPRD*. Jurnal Innovation. Volume 7 Nomor 14 Edisi Juli-September.
- Randy Helnal Dinata. 2016. *Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2015*. JOM Fisip. Volume 3 Nomor 2.

### Peraturan Perundang-Undangan :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

### Situs Internet :

- <https://www.malutsatu.com/2022/10/pemilih-pemula-di-maluku-utara-capai-42-146-orang/>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023 Pukul 22.16 WIT